



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL.

Pasal 1

Dengan Keputusan Presiden ini, dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Nasional.

Pasal 2

Tim Pengendalian Inflasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan
- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

(1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah;
- b. melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, terdiri dari:

- Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian;
- Wakil Ketua I : Gubernur Bank Indonesia;
- Wakil Ketua II : Menteri Keuangan;
- Wakil Ketua III : Menteri Dalam Negeri;
- Anggota : 1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Perhubungan;
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

8. Sekretaris ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Sekretaris : Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- (3) Tim Pengendalian Inflasi Pusat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan kementerian/lembaga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, serta pihak lain yang dianggap perlu.
- (4) Tim Pengendalian Inflasi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kelompok Kerja dan Sekretariat.
- (5) Tugas dan keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

Pasal 4

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;

c. melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
  - (3) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (4) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
  - b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
  - c. melakukan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
  - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
  - e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
  - (3) Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  - (4) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 6

- (1) Tim Pengendalian Inflasi Pusat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) Tim ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

- (1) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas:

- a. Tim Pengendalian Inflasi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah;
- b. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah; dan
- c. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.

Pasal 9 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

Kedudukan Gubernur Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Pejabat Bank Indonesia dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi wewenang serta independensi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini:

- a. provinsi yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, gubernur membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- b. kabupaten/kota yang belum membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, bupati/walikota membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
- c. provinsi yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota namun belum sesuai dengan Keputusan Presiden ini, menyesuaikannya dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini,

paling lama 60 (enam puluh) hari, setelah Keputusan Presiden ini ditetapkan.

Pasal 11 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,  
Penanaman Modal, dan Badan Usaha,  
Deputi Bidang Perekonomian



  
Diana Irawati